

PERAMPASAN HARTA TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh

Tri Raharjanto*

ABSTRACT

This study examines the seizure of the assets convicted of corruption in the perspective of judicial corruption. Issues raised whether one's possessions were found guilty of corruption can be confiscated for the benefit of the State? and how the legal mechanisms against the confiscation of a person convicted of corruption in the judicial perspective of corruption? Using normative method with steps description, systematization and explanation of the content of positive law in depth by using an approach concepts, approaches and analyzes legislation systematic synchronization.

Returns of state assets to corruption is not easy to do. In Indonesia, corruption has led to large losses of state finances. Mechanisms or procedures that can be applied in the process of recovering assets from corruption could be; return on assets through criminal, civil, administrative or political. The mechanism of recovering assets from corruption in law enforcement, include; return on assets through confiscation of assets without punishment, and voluntarily. Mengembalikan assets for proceeds of corruption when required to take the path outside the criminal prosecutor as the state attorney implement mechanisms to civil, administrative and political diplomacy.

Keywords: Deprivation of property, proceeds of corruption

PENDAHULUAN

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya sistem pemidanaan di Indonesia baik yang bersipat pidana umum maupun pidana khusus, dalam pidana khusus antara lain diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUTPK). Dalam UUTPK diatur tentang perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak atau perampasan aset yang merupakan hukuman tambahan dari pidana pokok berupa pidana penjara dan atau denda. Oleh karena itu, sifat dari perampasan aset ini adalah sanksi atau hukuman tambahan yang dibarengi dengan sanksi pidana lainnya, bukan perampasan

aset tanpa pemidanaan. Akan tetapi, dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, dapat dilakukan perampasan aset yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan dicurigai merupakan hasil tindak pidana pencucian uang.

Pada dasarnya dalam sistem hukum pemidanaan di Indonesia sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang dikenal adalah perampasan barang sebagai salah satu pidana (hukuman) tambahan sebagaimana disebut dalam Pasal 10 KUHP. Ini artinya, perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak (perampasan aset) merupakan hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan

* e-mail: fakpolpemipdn@yahoo.co.id

atau denda. Aturan lain soal perampasan aset sebagai hukuman tambahan diatur dalam Pasal 3 UUTPK. Terkait Pasal 3 UUTPK ini, Pasal 17 UUTPK menentukan: Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 s.d Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Adapun yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUTPK soal pidana tambahan adalah pidana tambahan selain pada KUHP.

Untuk mengembalikan uang hasil korupsi, pelaku tindak pidana korupsi dijerat dengan UUTPPU dan Pasal 18 UUTPK. Penyidikan TPPU tersebut juga didukung oleh Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan lembaga sentral yang independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun yang ditugasi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Penyitaan terhadap harta kekayaan para pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan pro dan kontra terutama di kalangan ahli hukum. Dengan korupsi ratusan miliar pelaku tindak pidana korupsi paling hanya dihukum tidak lebih dari lima tahun. Selesai menjalani masa hukuman, mereka masih dapat hidup mewah menikmati hasil korupsinya, ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat, akan tetapi sikap kontra juga terlihat ketika saat KPK akan menyita mobil yang menjadi tersangka kasus korupsi kuota impor daging mendapat perlawanan dengan alasan KPK tidak membawa surat penyitaan.

Ketentuan dalam Pasal 74 UU TPPU disebutkan bahwa penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik pidana asal, dalam penjelasan Pasal 74 yang dimaksud dengan penyidik pidana asal yang berwenang menangani penyidikan TPPU, selain Polisi dan Jaksa diantaranya adalah penyidik KPK, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di mana penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan TPPU apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Bagaimana

prosedur penyitaan perkara TPPU, undang-undang tidak mengatur secara khusus masalah penyitaan dalam penanganan perkara TPPU. Ini berarti bahwa penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun apabila masih ada kekayaan yang belum disita, UUTPPU memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan jaksa penuntut umum melakukan penyitaan aset.

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa tindakan hukum penyitaan mendahului tindakan hukum perampasan. Sehingga penyitaan dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan tindakan sementara penyidik menempatkan benda di bawah kekuasaannya yang di dalam Pasal 1 angka 16 mengatur bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. Kemudian dalam Pasal 38 ayat (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan ayat (2) nya mengatur apabila tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat. Sebelum melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap perkara TPPU disidang pengadilan, apakah penyidik tindak pidana asal harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Untuk hal ini jika diperhatikan ketentuan Pasal 69 UU TPPU jawabannya tidak, sebab menurut ketentuan Pasal 69 UUTPPU prosedur penyidikan dan penuntutan TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Pertanyaan selanjutnya dengan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, apakah dapat dinilai hal tersebut sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)? Hal ini mengingat pada prinsipnya dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan. Terkait penyitaan

harta kekayaan, konstitusi memberikan jaminan perlindungan konstitusional tiap warga negara atas haknya untuk memiliki harta kekayaan. Jaminan perlindungan itu diatur pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Selanjutnya dalam Pasal 28H ayat (4): "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun".

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan isu sentral yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang perlu diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah harta dari hasil korupsi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dirampas untuk kepentingan negara?
2. Bagaimana mekanisme hukum terhadap perampasan harta dari hasil korupsi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam perspektif peradilan tindak pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan langkah-langkah deskripsi, sistematisasi dan eksplanasi terhadap isi hukum positif secara mendalam dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*normative approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comprative approach*). Kemudian di analisis dan di sinkronisasi secara sistematis.

PERAMPASAN HARTA PELAKU KORUPSI UNTUK KEPENTINGAN NEGARA

Pengaturan Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundang-Undangan

Upaya untuk membuat "*corruption doesn't pay*" telah dilakukan dengan berbagai cara, baik dalam atmosfer proses pembentukan dan penegakan hukum (*law making process and law enforcement process*) di Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia, upaya untuk "menghalangi" atau "menutup kemungkinan" para pelaku kejahatan (termasuk koruptor) menikmati hasil kejahatannya, telah dilakukan dengan berbagai cara. Dalam tataran filosofis secara terbatas mengenai hal ini telah pula menjadi pemikiran para pemikir-pemikir tua seperti Jeremy Bentham. Sedangkan secara pragmatis, hal itu dapat dilakukan dalam proses acara, misalnya dapat dilakukan dari sejak awal berupa penyitaan menurut Pasal 39 KUHP atau pemblokiran sesuai Pasal 32 UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003, ataupun pembekuan rekening menurut Pasal 42 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.

Kriminalisir perbuatan penadahan sebagaimana diatur Pasal 480, 481 dan 482 KUHP ataupun pencucian uang (*money laundering*) seperti yang dirumuskan dalam UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003. Selain itu, upaya membuat pelaku kejahatan tidak dapat "menikmati" hasil perbuatannya juga merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda menurut Pasal 10 jo Pasal 39 KUHP. Bagi tindak pidana korupsi, hal ini dapat juga dilakukan terhadap perampasan harta benda yang tidak dapat dibuktikan sebagai bukan dari hasil tindak pidana korupsi (Pasal 38 B UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001) dan masih ditambah lagi dengan pembayaran uang pengganti yang nilainya setara dengan kerugian keuangan negara akibat perbuatannya Pasal 18 ayat (1) UUg No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Namun demikian, seluruh ketentuan di atas belum benar-benar membuat *corruption doesn't pay*, mengingat umumnya hanya berlaku dalam yurisdiksi hukum Indonesia.

Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Kaitannya dengan Pencucian Uang

Kesediaan Indonesia untuk meratifikasi UNCAC 2003, khususnya terkait dengan ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset hasil korupsi, masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk kendala yuridis tentang kesiapan hukum positif. Dalam hal Indonesia sebagai “negara yang diminta” mengembalikan aset secara langsung misalnya, masih harus dikaji tentang kemungkinan legal standing pihak peminta yang notabene adalah suatu negara. Dalam hukum acara perdata Indonesia, gugatan dapat diajukan terhadap orang atau badan hukum yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia ataupun dalam hal sengketa terhadap aset yang berada di Indonesia. Baik oleh penggugat yang merupakan penduduk/berkewarganegaraan Indonesia ataupun orang asing. Dalam hal ini dasar dari gugatan adalah adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHAPerdata.

Terlebih lagi juga perlu pengkajian tersendiri dalam hal penggugatnya adalah “suatu negara”. Padahal Pasal 53 UNCAC 2003, mewajibkan suatu negara untuk membangun konstruksi hukum nasionalnya, dimana memungkinkan negara lain dapat mengajukan gugatan perdata, menuntut ganti kerugian, dan meletakkan sita, pada pengadilan-pengadilan negara tersebut, dalam rangka mengembalikan aset hasil korupsi yang berada atau ditempatkan di negara tersebut secara langsung, bukan dalam kerangka kerjasama *government to government*. Sementara itu, gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah gugatan perdata yang bersifat khusus yang diatur dalam hukum pidana korupsi, dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum secara umum. Dalam hal ini mekanisme keperdataan yang diatur dalam KUHAP. Ada sifat *lex specialis* dalam Pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999 apabila dihadapkan pada Pasal 1365 BW yang bersifat *lex generalis*.

UNCAC 2003, bukan hanya berdampak pada keharusan mereformasi hukum pidana (korupsi),

bahkan lebih jauh lagi juga berbagai ketentuan dalam hukum perdata, baik materil maupun formilnya (acara). Sementara itu, ketika Indonesia adalah “negara yang meminta” pengembalian aset hasil korupsi juga masih memiliki kendala yuridis.

Mengingat ketentuan Pasal 6 huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf h, Pasal 38 dan Pasal 41 UU No. 30 Tahun 2002 jo Pasal 7 ayat (2) KUHAP, KPK berwenang melakukan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan. Jelas KPK hanya kompeten kerjasama internasional paling jauh berkenaan dengan penuntutan pidana dan tidak kompeten melakukan eksekusi putusan yang menjadi inti utama asset recovery apalagi melakukan gugatan perdata sama sekali tidak berwenang.

Kejaksaan berwenang di bidang perdata dan tata usaha negara untuk bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah, tetapi jika hal itu dilakukan dalam kerangka kerjasama internasional menjadi persoalan tersendiri karena Undang-Undang Kejaksaan sama sekali tidak mewadahi kemungkinan international cooperation. Pasal 9 UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana justru Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memonopoli kewenangan mengajukan permintaan bantuan kepada negara lain. Belum lagi seperti layaknya kerjasama internasional pada umumnya, Departemen Luar Negeri juga mempunyai kewenangan tertentu berkenaan dengan hal ini. Selain itu, sifat khusus dari kerjasama internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan UNCAC 2003, mengharuskan pengkajian kembali berbagai payung hukum, baik Undang-Undang Ekstradisi, atau Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Bidang Pidana, maupun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang memberikan kompetensi kepada pihak tertentu melakukan kerjasama internasional. Diperlukan pengkajian apakah lembaga-lembaga yang berwenang tersebut mempunyai sumberdaya memadai, baik untuk “meminta” maupun dalam hal “diminta”, bantuannya berkenaan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Jangan sampai ketidaksiapan lembaga yang bersangkutan berdampak pada ditempatkannya Indonesia sebagai “non cooperative country” ataupun berdampak kontra produktif terhadap upaya pemberantas korupsi di tanah air.

Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Berbagai Negara

Menurut ketentuan Pasal 10 sub-b KUHP, perampasan adalah pidana-tambahan, yang diatur lebih lanjut melalui Pasal 39 sampai Pasal 42 KUHP dan Pasal 194 KUHAP. Caranya adalah diputuskan bersamaan dengan putusan bersalah terdakwa pelaku korupsi dan yang dirampas merupakan aset yang terbukti hasil, digunakan, atau punya hubungan langsung dengan korupsi dan telah disita. Bagaimana kalau terdakwa tidak terbukti bersalah atau memang terbukti bersalah tetapi aset yang disita terbukti tidak berasal atau tidak dapat dibuktikan dari/digunakan/punya hubungan dengan korupsi. Upaya global sejak tahun 1997 mencapai puncaknya dengan lahirnya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003. Dunia juga telah memandang korupsi sebagai “*trans-national crime*” (United Nations Convention Against Transnational Crime – UNTOC 2003). Indonesia telah meratifikasi UNCAC dengan UU No 7 Tahun 2006 dan UNTOC dengan UU No 5 Tahun 2009.

Salah satu lembaga hukum yang diandalkan oleh UNCAC 2003 adalah yang dikenal sebagai *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* – perampasan aset pelaku kejahatan, tanpa melalui prosedur hukum pidana. Konsep dasar perampasan aset ini adalah bahwa harus dimungkinkan untuk merampas harta-kekayaan koruptor, meskipun para koruptor ini dinyatakan bebas oleh pengadilan karena tidak terbukti, atau meninggal selama sidang belum selesai sebelum putusan pengadilan berkekuatan pasti (*inkracht van gewijsde*), atau terdakwa melarikan diri ke luar negeri sebelum sidang selesai, ketiga kemungkinan ini menyulitkan penggunaan Pasal 10 jo. Pasal-pasal 39 sampai 42 KUHP dan Pasal 194 KUHAP. Di mana terdakwa tidak dapat

dijadikan pihak dalam perkara pidana tersebut, maka sebagai alternatif harta-kekayaannya yang menjadi sasaran perampasan dan harus dapat diajukan ke pengadilan. Konsep yang dipergunakan adalah gugatan terhadap benda (*in rem action*) sebagai lawan dari gugatan terhadap person/manusia (*action in personam*).

Konstruksi hukumnya adalah untuk menggugatnya sebagai aset/harta yang “secara hukum tercemar” (*legally tainted*), karena terdakwa dalam sidang pengadilan tidak dapat membuktikan bahwa dia telah memiliki harta-kekayaan tersebut secara sah menurut hukum, karena itu kuat dugaan bahwa aset tersebut adalah hasil kejahatan korupsi. Salah satu asas utama dalam hukum pidana adalah siapa yang menuduh/mendakwa dialah yang harus membuktikan tuduhan/dakwaannya. Asas ini adalah pelengkap dari asas “*praduga tidak bersalah*”. Namun, pembalikan beban pembuktian sama sekali tidak berhubungan dengan kedua asas tersebut. Kedua asas di atas berhubungan dengan kesalahan seorang Terdakwa padahal dalam pembuktian terbalik yang dipermasalahkan adalah kesahan/sahnya pemilikan suatu aset/barang/harta-kekayaan, yaitu apakah terdakwa/koruptor dapat menjelaskan prosedur pemilikannya atas aset tersebut. Jika tidak, maka aset tersebut harus dianggap “cacat secara hukum” prosedur pemilikannya dan karena itu dianggap “aset yang tercemar secara hukum” (*legally tainted property*). Aset koruptor seperti ini, melalui prosedur “*NCB Asset Forfeiture*” ,yaitu gugatan *in rem* dalam pengadilan perdata, dimintakan putusan hakim untuk dinyatakan menjadi milik-negara. Koruptor tersebut, seandainya pun ia bebas, meninggal atau melarikan diri ke luar negeri, harus dianggap melalui “aset-tercemar” itu telah melakukan “*illicit enrichment*” memperkaya-diri secara haram.

Prosedur di atas adalah relatif sederhana, kalau aset/harta tersebut terdapat di dalam negeri, bilamana aset/harta berada di luar negeri dalam hal inilah pentingnya perjanjian-bilateral/multilateral MLA (*Mutual Legal Assistance*). Melalui perjanjian MLA ini Indonesia dapat meminta

bantuan dalam merampas aset/harta koruptor Indonesia yang dilarikan atau di disimpan di luar negeri. Salah satu prosedur yang di bayangkan oleh PBB adalah melalui StAR (Stolen Asset Recovery) *Initiative* yang diluncurkan Juni 2007. Inisiatif StAR ini adalah dari Kelompok Bank Dunia. Tujuannya adalah mencari dan memberi bantuan kepada negara-negara berkembang dalam pengembalian aset-curian hasil korupsi pejabat negara yang dilarikan ke luar negeri. Salah satu kesulitan dalam pelaksanaan MLA dan StAR ini adalah perbedaan dalam sistem hukum negara-negara yang terlibat negara-peminta dan negara-pemberi bantuan.

Indonesia masih mempunyai masalah yang lain lagi yaitu di samping sistem hukum yang berbeda, timbul keragu-raguan pengadilan di luar negeri tentang telah berlangsungnya due process of law dalam cara kita mengadili seorang koruptor atau aset/hartanya misalnya tentang “*judicial independency*” dan “*peradilan in absentia*”. Pengembalian aset korupsi juga tidaklah mudah dan memakan waktu lama. Contoh Philipina dalam upaya pengembalian aset mantan Presiden Marcos yang di”parkir” Amerika Serikat dan Eropa. Di Swiss proses melepas uang di Bank dimulai tahun 1986 dan berhasil ditransfer ke Philipina tahun 2003.

Umumnya uang curian ini disimpan di pusat-pusat finansial di negara-negara maju, tidak mudah bagi Negara melepaskan harta kekayaan yang terkait dengan perekonomian warga negaranya tersebut. Diperlukan proses hukum melalui peradilan negara tersebut yang akan menilai proses hukum yang telah berlangsung di Indonesia, yang diajukan sebagai bagian dari bukti. Perlawanan dari pihak ketiga sebagai “innocent owner” pihak ketiga beriktikad baik juga harus diperhitungkan.

MEKANISME HUKUM PERAMPASAN HARTA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Mekanisme Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata

Menurut hukum proses pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui jalur gugatan perdata, apabila ditemukan dikemudian harinya pada saat sebelum atau sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, suatu aset dianggap perlu dan harus menempuh jalur hukum keperdataan, maka Komisi Pemberantasan Korupsi akan melimpahkan perkaranya kepada Kejaksaan agar berkerjasama dalam pengembalian aset. Hal ini didasari atas kewenangan kejaksaan sebagai pengacara negara atas aset tersebut. Pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui jalur perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1), Pasal 34, Pasal 38B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 bahwa “dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.,” serta ketentuan dari Pasal 20 UNCAC 2003, Pasal 3 Butir 2 UNCAC 2003 makna “Kerugian Negara” tunduk pada konstitusinya dan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, setiap negara peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legeslatif dan tindakan-tindakan yang lain sejauh diperlukan untuk menetapkan sebagai suatu tindak pidana, bila dilakukan dengan sengaja, memperkaya

secara tidak sah, yaitu suatu kenaikan yang berarti dari aset-aset seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah". Pasal 3 ayat 2 UNCAC 2003 dinyatakan bahwa "dalam rangka melaksanakan konvensi ini, tidak perlu, kecuali ditentukan dalam konvensi ini, bahwa kejahatan-kejahatan yang ditentukan dalam konvensi ini mengakibatkan kerugian negara atau kerusakan pada kekayaan negara, kecuali ditentukan lain dalam konvensi ini.

Prosedur beracara perdata akan diterapkan kejaksaan dengan merujuk kepada ketentuan perundang-undangan beracara pidana atau dikenal dalam KUHA Perdata. Perdata yang berkaitan dengan subjek hukum perdata dan objek keperdataan dengan suatu sengketa akan mengarah pada ketentuan dalam KUHA Perdata beserta ketentuan Khusus lainnya dalam hukum perdata. Menurut Purwaning M. Yanuar, pengajuan gugatan perdata dinilai seperti senjata yang sangat ampuh untuk langsung menyerang para pelaku tindak pidana dalam upaya pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi selain mendapatkan hukuman pidana. Hal tersebut harus dilaksanakan apabila aset yang disebutkan dalam putusan sebelumnya melalui jalur pidana, tidak sebanding dengan aset yang telah dikorupsi, atau ditemukan lagi adanya aset lain yang belum terindikasi sebagai hasil tindak pidana korupsi. Upaya melalui jalur gugatan perdata dapat memberikan hasil yang signifikan dalam pengembalian aset.

Mekanisme Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Gugatan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara

Pada dasarnya, yang dikenal dalam sistem hukum pidana di Indonesia, antara lain yakni dalam UU Pemberantasan Tipikor adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak (perampasan aset) yang merupakan hukuman tambahan dari pidana pokok berupa pidana penjara dan/atau benda. Oleh karena itu, sifat

dari perampasan aset ini adalah sanksi/hukuman tambahan yang disertai dengan sanksi pidana lainnya, bukan perampasan aset tanpa pidana. Akan tetapi, dalam Perma No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, dapat dilakukan perampasan aset yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan dicurigai merupakan hasil tindak pidana pencucian uang.

Mengenai perampasan aset tanpa pidana, hal ini diterapkan di beberapa negara. Dalam artikel perlunya aturan *Illicit Enrichment* untuk menegah korupsi, dikatakan oleh Yunus Husein bahwa dalam penerapan *illicit enrichment (IE)* di Australia dan beberapa negara lain, perampasan aset dilakukan tanpa pidana. Perampasan itu dikenakan terhadap aset yang tak dapat dibuktikan pelaku dengan pembuktian beban terbalik, tanpa dilakukan pidana. Dari sini dapat disimpulkan sementara bahwa perampasan aset tanpa pidana adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang mana asetnya dapat dirampas oleh negara tanpa orang tersebut dijatuhi pidana penjara dan/atau denda.

Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Proses Pidana

Pengembalian aset melalui perampasan aset tanpa pidana atau dikenal istilah lainnya sebagai *Non-Conviction Based* merupakan perampasan aset tanpa adanya pidana pelaku. Perampasan Aset NCB merupakan alat penting untuk memulihkan hasil dan instrumentalisasi korupsi. Ini merupakan mekanisme yang sah dalam melaksanakan penahanan, perampasan dan perampasan aset curian tanpa perlu adanya pidana kejahatan, karena ini merupakan esensial keberhasilan pemulihan aset ketika dihadapkan pada situasi pelaku kejahatan telah meninggal dunia, telah melarikan diri dari yurisdiksinya, kebal terhadap investigasi atau penuntutan, atau intinya terlalu kuat untuk dituntut. Bahkan jumlah yurisdiksi telah bertambah dalam mendirikan rezim

Perampasan Aset NCB dan rezim-rezim demikian telah direkomendasikan pada tingkat wilayah dan multilateral oleh sejumlah organisasi. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Korupsi (UNCAC) mengundang negara-negara untuk mempertimbangkan izin bagi perampasan aset NCB terhadap aset curian apabila pihak yang melakukan kejahatan tidak dapat dituntut.

Lebih lanjut Theodore S. Greenberg dkk menjelaskan keberadaan StAR ini memiliki peranan penting termasuk bagi Indonesia yang dapat membantu dalam hal menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan mengenai pemulihan aset dan mendukung pelaksanaan langkah-langkah yang mengurangi hambatan untuk pemulihan aset. StAR ini pula dapat mendukung upaya nasional untuk membangun kapasitas kelembagaan untuk pemulihan aset, seperti rezim perampasan yang efektif atau kapasitas untuk menanggapi serta mengajukan permintaan bantuan hukum timbal balik internasional yang disertai dengan pemantauan dana yang telah dipulihkan apabila diminta oleh pihak berwenang. Secara umum, perampasan aset tanpa pемidanaan merupakan tindakan yang terpisah dari setiap proses peradilan pidana dan memerlukan bukti bahwa harta benda tersebut hasil dari tindak pidana.

Perampasan aset tanpa pемidanaan dapat berguna dalam berbagai kepentingan hukum, terutama ketika perampasan pidana tidak memungkinkan atau tidak tersedia. Keadaan lainnya yang dapat mendukung dan dapat memanfaatkan konteks ini adalah apabila pelanggar merupakan buronan. Hukuman pidana tidak memungkinkan apabila terdakwa merupakan buronan. Pelanggar telah tiada atau meninggal dunia sebelum adanya penghukuman, kematian mengakhiri suatu proses peradilan pidana. Pelanggar sedemikian berkuasanya sehingga penyelidikan atau penuntutan pidana tidak realistis atau tidak memungkinkan. Pelanggar tidak dikenal dan asetnya ditemukan misalkan, aset ditemukan dalam tangan seorang kurir yang tidak terlibat dalam pelanggaran pidana. Apabila aset tersebut diperoleh dari suatu tindak kejahatan, seorang pemilik atau pelanggar

mungkin tidak berkeinginan untuk menghadapi proses peradilan perdata pemulihan, dikarenakan khawatir ini akan menuju kesuatu penuntutan pidana. Keraguan demikian sangat mempersulit penuntutan pidana terhadap seorang pelanggar, bahkan tidak mungkin. Situasi di mana harta benda yang berkaitan dipegang oleh pihak ketiga yang tidak dituntut dengan pelanggaran kejahatan namun, menyadari atau membutuhkan diri terhadap fakta bahwa harta benda tersebut adalah hasil kejahatan. Meskipun perampasan pidana tidak dapat mencapai harta benda yang dipegang oleh pihak ketiga yang bonafid, perampasan aset tanpa pемidanaan dapat menyita harta benda dari pihak ketiga tanpa pembelaan yang bonafid pula. Dapat juga suatu situasi, apabila tiada bukti yang layak untuk melanjutkan dengan penuntutan pidana.

Menurut Lilik Mulyadi pengembalian aset secara sukarela merupakan bentuk prosedur lain dalam pengembalian aset yang secara langsung diserahkan oleh pelaku tindak pidana korupsi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jelasnya menyebutkan suatu pengembalian aset itu tidak dapat dilakukan dengan cara mencicil atau angsuran. Terdapat jalur pendekatan lain yaitu jalur politik atau administratif melalui upaya diplomatik, dan diskusi atau negosiasi bilateral. Pendekatan ini lamban, tidak praktis, sangat bergantung kepada itikad baik, dan tidak menjamin kemandirian pihak bank. Masalah pengembalian aset sebenarnya merupakan salah satu kejahatan yang merupakan kejahatan lintas negara. Sudah pasti bahwa apabila kita berbicara mengenai lintas negara, maka persoalan pengembalian aset akan menyangkut mengenai kedaulatan negara. Secara historis pembentukan UNCAC 2003 dalam Pasal 51 hingga Pasal 59 banyak negara yang pro dan kontra menyangkut mengenai persoalan suatu kedaulatan negara. Oleh sebab itu, ketentuan tersebut hanya mengetur mengenai mekanisme, bentuk kerjasama, proses pembekuan, dan pengembalian asetnya. Tersirat dalam pembukaan BAB V UNCAC 2003 ada kata-kata ‘... *in accordance with its domestic law...*’ artinya sudah mempersoalkan mengenai masalah kedaulatan suatu negara.

KESIMPULAN

- 1) Harta dari hasil korupsi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dirampas untuk kepentingan Negara. Pengembalian aset negara dari hasil tindak pidana korupsi tidak mudah untuk dilakukan. Pengembalian aset menjadi issue penting karena pencurian aset negara dilakukan oleh orang-orang yang pernah berkuasa merupakan masalah serius. Di Indonesia, korupsi telah menyebabkan kerugian besar dari keuangan negara.
- 2) Mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan untuk proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat berupa; pengembalian aset melalui jalur pidana, perdata, administrasi atau politik. Mekanisme proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum dapat melalui perampasan aset tanpa pemidanaan dan pengembalian aset secara sukarela. Untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi apabila diharuskan menempuh jalur di luar pidana maka kejaksaaan selaku pengacara negara menerapkan mekanisme secara perdata, administratif dan diplomasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Agus Raharjo, *Cyber Crime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Bastief Arief. *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*. PT. Adika Remaja Indonesia, Jakarta, 2006
- Bryan A Garner. *Black's Law Dictionary*. USA, West Group, 1999
- Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT. Raharja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Saran

- 1) Upaya pengembalian aset hasil korupsi mengharuskan mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus di mana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya.
- 2) Upaya pemberantasan korupsi penting untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup fleksibel mengikuti perubahan zaman. Mekanisme hukum perampasan aset tanpa tuntutan pidana sesuai dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perampasan aset tindak pidana. Mengingat perampasan aset merupakan bagian penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi, dan dengan pertimbangan akan kebutuhan perangkat hukum yang memadai dalam memerangi tindak pidana korupsi yang efektifitas, pemerintah perlu mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dengan DPR menjadi prioritas dan segera disahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

- Hadi, Sudharto P. *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Kasim, Idfhal, “Ke Arah Mana Pembaruan KUHP? Tinjauan Kritis atas RUU KUHP”, *Position Paper Advokasi RUU KUHP, ELSAM*, Jakarta, 2005.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet ke-V, PT. Rahaerja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (diterjemahkan dari Pure Theory of Law, Berkely: University California Press, 1978)*, Nusa Media dan Nuansa, Bandung, 2006.
- Kleden, Ignas, *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan, Indonesiatara*, Magelang, 2004.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung , 2007.
- Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya)*. PT Alumni, Bandung, 2007
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, (cet. Ketujuh)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor -Anatomi Kejahatan Keraf Putih*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Purwaning M Yanuar. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. PT Alumni. Bandung, 2007
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Graffiti Pers, Jakarta, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cet ke-1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005
- Saleh, Roeslan, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2004
- Theodore S. Greenberg, Linda m Samuell, dkk. *Stolen Asset Recovery Good Practice Guide untuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan(Non-Conviction Based/NCB Asset Forfeiture)*. Woshington DC : Bank Dunia. 2009
- Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Salemba Empat, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia